



PUTUSAN

Nomor: 19 / Pdt. G / 2015 / PN. WGP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:-----

- 1 **NOVRI SARIF**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kalumbang, 14 November 1987, Umur 28 Tahun, Bertempat tinggal di kalumbang RT 19/RW 006, Kelurahan wangga, kecamatan Kambara, kabupaten Sumba Timur, Suku sumba, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai, disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----
- 2 **ENVIN DESI POLE**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di kalumbang, 8 November 1991, umur 24 Tahun, bertempat tinggal di Kalumbang Rt 19/RW 006, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, Suku sumba, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, disebut **PENGGUGAT II**;-----
- 3 **ARIYANTO POLE**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di kalumbang, 7 Februari 1993, umur 22 tahun, bertempat tinggal di kalumbang RT 19/RW 006, Kelurahan Wangga, kecamatan kambara, kabupaten Sumba Timur, suku sumba, kebangsaan indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, disebut



PENGGUGAT

III ;-----

- 4 **SOFINA TANGGU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu, 25 Juli 1964, umur 51 Tahun, bertempat tinggal di Kalumbang RT 19/RW 006, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, suku Sumba, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Tani, disebut

PENGGUGAT

IV ;-----

berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 08 November 2015, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, dengan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Wgp tertanggal 10 November 2015, telah memberikan kuasa kepada AGUSTINUS HANAWUL PADITA, Umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Pakoki, Rt 001/Rw 001, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, yang selanjutnya disebut

PARA

PENGGUGAT;-----

MELAWAN :

- 1 **RAMBU NONA KAMUNGGUL** jenis kelamin Perempuan, lahir di Waingapu, umur 60 tahun, bertempat tinggal di jalan R. Soeprapto, Rt 019/Rw 007, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur, suku Sumba, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan tani, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
- 2 **KAMBARU NGANGU KAROHU** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kananggar, 13 Februari 1947, umur 68 Tahun, bertempat tinggal di jalan R Soeprapto, RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

019/RW 007, Kelurahan Prailiu, kecamatan Kampera, kabupaten Sumba Timur, suku sumba, kebangsaan indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan PNS, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah register No. 27/SK/PDT/2015/PN.WGP. tertanggal 18 Nopember 2015 , diwakili oleh kuasanya yang bernama : MATIUS K REMIJAWA SH, Advokat/Penasehat hukum berkantor di jalan Nusa Nipa No 1, kelurahan Kambajawa, kec kota waingapu, sumba timur, selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat serta mendengar saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Nopember 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 10 Nopember 2011 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.WGP telah mengajukan gugatan ber-dasarkan alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa **PARA PENGGUGAT** memiliki sebidang tanah darat/kebun sebagai warisan dari alm **ABDUL FATAH** suami **PENGGUGAT IV** yang terletak di kambajawa, RT 008/RW 003 kelurahan kambajawa, kecamatan kota



waingapu, kabupaten sumba timur, seluas 2.410 m2 (Dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara dengan tanah Robert Riwu osa dan Ali Mbeji ;-----
- Sebelah selatan dengan jalan taralandu dan tanah Vensensius tama ;-----
- Sebelah timur dengan tanah Jefri wowo mude dan Dominggus tata ewang ;-----
- Sebelah barat dengan jalan, tanah jhon dapa, ester dapa moda dan lukas ngongo duka ;-----

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa ;-----

2 Bahwa dari tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang luas dan batas – batasnya sebagaimana tersebut diatas diberikan oleh ABDUL FATAH kepada **PARA PENGGUGAT** sebelum ABDUL FATAH meninggal dengan berpesan bahwa **TANAH SISA ATAU TANAH OBJEK SENGKETA TIDAK BOLEH DIJUAL KARENA UNTUK MASA TUA DAN ANAK ANAK KITA ”**. Sedangkan untuk ABDUL WAHID sudah ada bagian nya ;-----

3 Bahwa pemberian tanah objek sengketa kepada **PARA PENGGUGAT** sebagaimana dijelaskan diatas karena **PARA PENGGUGAT** adalah istri sah dan anak-anak dari alm abdul fatah dengan bukti Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Kabupaten sumba timur, tertanggal 26 Februari tahun 1992 ;-----

4 Bahwa Alm. ABDUL FATAH sebelum menikah dengan **PENGGUGAT IV** telah menikah dengan UMMI KALSUM dan melahirkan abdul wahid (anak



tunggal) tetapi setelah UMMI KALSUM dan melahirkan ABDUL FATAH menikah lagi dengan PENGUGAT IV dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang hingga saat ini masih hidup, yaitu NOVRI SARIF/PENGUGAT I, ENVIN DESI POLE/PENGUGAT II, dan ARIYANTO POLE/PENGUGAT III ;-----

5 Bahwa ABDUL WAHID hanya satu –satunya anak hasil perkawinan antara Alm ABDUL FATAH dan Almh UMMI KALSUM (istri pertama) telah mendapat bagian tanah satu kapling dari Alm ABDUL FATAH yang terletak di jalan taralandu masih termasuk dalam wilayah RT 008/RW 003 kelurahan Kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba Timur dengan luas 317m2 (Tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan bukti hak M.634/SU.No 14/Kambajawa/2004 ;-----

6 Bahwa **PARA PENGUGAT** perlu tegaskan disini sejak Alm ABDUL FATAH masih hidup sampai dengan saat ini atau setidaknya sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 (selama 10 tahun) tanah objek sengketa dikuasai oleh **PARA PENGUGAT** berdasarkan bukti hak sertifikat hak miliki M.628/SU.No.08/Kambajawa/2004 berdasarkan Pendaftaran peralihan hak karena PEWARISAN tertanggal 25 september 2012 dan tidak ada pihak lain yang menguasainya, bahwa menurut ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor :24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 32 Ayat (2) "**DALAM HAL ATAS SUATU BIDANG TANAH SUDAH DITERBITKAN SERTIFIKAT SECARA SAH ATAS NAMA ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MEMPEROLEH TANAH TERSEBUT DENGAN ITIKAD BAIK DAN SECARA NYATA MENGUASAINYA, MAKA PIHAK LAIN YANG**



MERASA MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH ITU TIDAK DAPAT LAGI MENUNTUT PELAKSANAAN HAK TERSEBUT APABILA DALAM WKTU 5 (LIMA) TAHUN SEJAK DITERBITKAN SERTIFIKAT ITU TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN SECARA TERTULIS KEPADA PEMEGANG SERTIFIKAT DAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN YANG BERSANGKUTAN ATAUPUN TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KEPENGADILAN MENGENAI PENGUASAAN TANAH ATAU PENERTIBAN SERTIFIKAT TERSEBUT ” Karena itu menurut ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, maka keinginan PARA TERGUGAT untuk melaksanakan proses balik nama atas tanah objek sengketa tidak relevan lagi karena waktunya sudah daluarsa (lebih dari 5 tahun) ;-----

7 Bahwa berdasarkan bukti surat sertifikat hak milik M.628/SU.No.8 / Kambajawa/2004 (Vide: angka 6) tersebut diatas, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria dikatakan bahwa ;**sertifikat Hak atas tanah adalah alat bukti yang kuat sebagai pemegang hak atas tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, sehingga sertifikat atas tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya ;-----**



8 Bahwa semula tanah objek sengketa masih gabungan dari tanah milik Alm ABDUL FATAH, sesuai sertifikat Hak milik No 847/Kel.Hambala/1991 dengan warkah asal No 1147/1991 seluas kurang lebih 7.009 m2 (Tujuh ribu sembilan meter persegi) dan sewaktu ABDUL FATAH masih hidup sebagian tanah tersebut di jual kepada warga sekitar nya atas sepengetahuan dan persetujuan **PARA PENGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :-----

- Tanah seluas kurang lebih 337 M2 di jual kepada Jhon Dapa ;-----
- Tanah seluas kurang lebih 406 M2 di jual kepada Ester Dapa Moda;---
- Tanah seluas kurang lebih 572 M2 di jual kepada Lukas ngongo Duka
- Tanah seluas kurang lebih 231 M2 di jual kepada Jefri wowo mude;----
- Tanah seluas kurang lebih 532 M2 di jual kepada dominggus tata ewang;-----
- Tanah seluas kurang lebih 1.000 M2 di jual kepada umbu raza;-----
- Tanah seluas kurang lebih 637 M2 di jual kepada soleman;-----
- Tanah seluas kurang lebih 513 M2 di jual kepada yohanis bili bulu;----
- Tanah seluas kurang lebih 371 M2 di jual kepada abdul wahid;-----
- Tanah seluas kurang lebih 2410 M2 di jual kepada **PARA PENGUGAT**;-----

9 Bahwa setelah kelurahan Hambala mekar pada tahun 2003 dan pemekaran nya adalah kelurahan kambajawa, dalam tahun 2003 ABDUL FATAH mengajukan permohonan pemecahan bidang tanah kepada kantor pertanahan Kabupaten Sumba Timur dengan surat Nomor :630/159/2003 tertanggal 28 Oktober 2003 ;-----



10 Bahwa berdasarkan surat permohonan pemecahan bidang tanah, PARA AHLI WARIS yaitu : **SOFINA TANGGU /PENGGUGAT IV**, **NOVRI SARIF/PENGGUGAT I**, **ENVIN DESI POLE/PENGGUGAT II**, dan **ARIANTO POLE/PENGGUGAT III** bersama **ABDUL FATAH (Alm)** turut menanda tangani berita acara penyerahan tanah dan proses balik nama di kantor pertanahan untuk 10 (sepuluh) surat sertifikat, namun sebelum dan selama proses pengukuran berlangsung bahkan sesudah nya nama **KAMBARU NGANGU KAROHU/TERGUGAT II** maupun **RAMBU NONA KAMUNGGUL/Tergugat I** tidak pernah disebut –sebut baik oleh **ABDUL FATAH** Maupun oleh Petugas kantor pertanahan bahwa **TERGUGAT II** ada membeli tanah dari **ABDUL FATAH** bahkan **TERGUGAT I/ RAMBU NONA KAMUNGGUL** turut hadir di saat pengukuran, akan tetapi tidak membicarakan tentang jual beli tanah kepada petugas pertanahan maupun **ABDUL FATAH** dan PARA AHLI WARIS ;-----

11 Bahwa oleh karena itu berdasarkan, Berita Acara penyerahan tanah, proses balik nama dan pengukuran pemecahan sertifikat terhadap sepuluh orang tersebut maka terbitlah surat sertifikat sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Tanggal/Bulan/ Tahun	No surat ukur	No hak	luas	Atas nama
21-01-2004	05/ kambajawa/2004	M.625	337 m2	Jhon dapa
21-01-2004	06/ kambajawa/2004	M.626	406 M2	Ester dapa moda
21-01-2004	07/ Kambajawa/2004	M.627	572 M2	Lukas ngongo duka
21-01-2004	08/ Kambajawa/2004	M.628	2.410 M2	Abdul fatah



21-01-2004	09/ Kambajawa/2004	M 629	231 M2	Jefri wowo mude
21-01-2004	10/ kambajawa/2004	M 630	532 m2	Dominggus t.ewang
21-01-2004	11/ kambajawa/2004	M 631	1.000 m2	Umbu raza
21-01-2004	12/ Kambajawa/2004	M 632	637 M2	Lende Malo
21-01-2004	13/ Kambajawa/2004	M 633	513 M2	Yohanis Bili Bulu
21-01-2004	14/ Kambajawa/2004	M 634	371 M2	Abdul wahid
TOTAL		10 Bh	7.009 M2	10 Orang

12 Bahwa setelah ABDUL FATAH meninggal tahun 2006 **PENGGUGAT IV**

dan anak anak **PENGGUGAT IV** tidak menempati rumah peninggalan alm
ABDUL FATAH di km4 yang sekarang lebih dikenal dengan Kambajawa,
karena lebih banyak waktu mengurus ibu **PENGGUGAT IV** yang sedang
sakit berat saat itu di Kalumbang sedangkan **ABDUL WAHID** tinggal di
keluarga ibunya di hambala ;-----

13 Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** jarang datang di rumah km 4

sampai meninggal nya ibu kandung **PENGGUGAT IV** pada tahun 2011
akhirnya **PARA PENGGUGAT** tinggal menetap di kalumbang dan saat itu
sertifikat M.628 milik Alm ABDUL FATAH masih tersimpan di kantor
pertanahan kabupaten sumba timur ;-----

14 Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** ingin menguasai /memiliki tanah

objek sengketa maka **pada tanggal 26 April 2011 PARA TERGUGAT**
mulai merekayasa bukti bukti surat dengan **membuat surat keterangan**
warisan dari kelurahan kambajawa, kemudian pada tanggal 28 April
2011 membuat surat pernyataan ahli waris atas nama ABDUL WAHID



yang kemudian dimintakan pengesahan nya dari lurah kambajawa dan camat

kota waingapu ;-----

15 Bahwa berdasarkan bukti - bukti surat yang direkayasa oleh PARA

TERGUGAT, yaitu surat keterangan warisan tertanggal **26 April 2011**

dan surat pernyataan ahli waris tersebut atas nama ABDUL WAHID

tertanggal 28 April 2011 maka PARA TERGUGAT merekayasa lagi surat

penyerahan tanah objek sengketa dari ABDUL WAHID kepada PARA

TERGUGAT (TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II) memaksa

menanda tangani surat penyerahan tanah objek sengketa tersebut ;-----

16 Bahwa dengan bukti bukti hasil rekayasa tersebut diatas, yaitu : surat

keterangan warisan tertanggal 26 April 2011 dan surat penyerahan

tanah objek sengketa tertanggal.....2011, PARA TERGUGAT

(Tergugat I dan / atau Tergugat II) mendatangi kantor pembayaran pajak

bumi dan bangunan (KPPBB) waingapu untuk meminta diterbitkan surat

mutasi tanah objek sengketa dari Alm ABDUL FATAH kepada

RAMBU NONA KAMUNGGUL/TERGUGAT I, sehingga terbitlah

surat mutasi tanah objek sengketa tertanggal 12 juli 2012 atas nama

RAMBU

NONA

KAMUNGGUL ;-----

17 Bahwa berdasarkan surat mutasi tanah objek sengketa tersebut diatas,

makas surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak bumi dan

bangunan (PBB) sudah berubah atas nama RAMBU NONA

KAMUNGGUL/TERGUGAT

I

sejak

tahun

2012 ;-----



18 Bahwa dengan bukti bukti surat , yaitu : surat keterangan warisan tertanggal 26 April 2011 tersebut atas nama ABDUL WAHID, surat pernyataan ahli waris tersebut atas nama ABDUL WAHID tertanggal 28 April 2011 dan surat penyerahan tanah objek sengketa, surat mutasi tanah objek sengketa dan surat SPPT-PBB sebagaimana disebutkan diatas maka pada tanggal 18 juli 2012 PARA TERGUGAT merekayasa lagi surat pernyataan keluarga memaksa slamet tanggu (adik kandung ABDUL FATAH) untuk menanda tangani surat pernyataan tersebut yang isi nya menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik PARA TERGUGAT ;-----

19 Bahwa PARA TERGUGAT dengan bukti - bukti surat hasil rekayasa sebagaimana tersebut diatas, PARA TERGUGAT mendatangi petugas pendaftaran tanah di kantor pertanahan untuk meminta sertifikat (asli) hak milik M.628/SU.No.08/Kambajawa/2004, kemudian surat sertifikat objek sengketa tersebut di bawa ke kantor Notaris PAU DJARA LIWE,SH oleh PARA TERGUGAT untuk dibuatkan Akta jual beli/proses balik nama antara KAMBARU NGANGU KAROHU /TERGUGAT II dan ABDUL WAHID berdasarkan surat keterangan warisan tertanggal 26 April 2011, Surat pernyataan ahli waris tersebut atas nama ABDUL WAHID tertanggal 28 April 2011 dan surat penyerahan tanah objek sengketa atas nama ABDUL WAHID, surat mutasi tanah objek sengketa tersebut atas nama RAMBU NONA KAMUNGGUL/TERGUGAT I , surat SPPT-PBB tahun 2012 tersebut atas nama RAMBU NONA KAMUNGGUL/TERGUGAT I , surat pernyataan keluarga atas nama



SLAMET TANGGU (adik kandung alm abdul fatah), surat kwitansi jual beli tanah objek sengketa tersebut atas nama TERGUGAT II/ KAMBARU NGANGU KAROHU tertanggal 15 Januari 2001, akan tetapi setelah surat sertifikat (ASLI) diteliti oleh petugas kantor Notaris dan ternyata surat sertifikat M.628 atau surat sertifikat tanah objek sengketa tersebut sudah terjadi **perubahan data yuridis yaitu dari ABDUL FATAH menjadi terdaftar atas nama : SOFINA TANGGU, ABDUL WAHID, NOVRI SARIF, ENVIN DESI POLE DAN ARIYANTO POLE** sejak tanggal 25 september 2012 berdasarkan permohonan SOFINA TANGGU/PENGGUGAT IV di awal tahun 2012 ;-----

20 Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, yaitu fakta fakta hasil rekayasa PARA TERGUGAT maupun fakta fakta perubahan data yuridis berdasarkan bukti surat pernyataan ahli waris yang sah tertanggal 26 Maret 2012 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah kambajawa dan disahkan oleh camat kota waingapu serta permohonan pendaftaran dari PARA AHLI WARIS maka notaris PAU DJARA LIWE,SH menegaskan kepada PARA PENGGUGAT dikantor Notaris untuk dapat dilakukan proses jual beli/proses balik nama atas sertifikat tanah objek sengketa tersebut ;-----

21 Bahwa berdasarkan permintaan dan penegasan dari Notaris PAU DAJARA LIWE,SH PARA TERGUGAT mendatangi dan meminta PARA PENGGUGAT/PARA AHLI WARIS untuk datang di kantor Notaris menandatangani proses jual beli/proses balik nama karena tanah objek sengketa sudah di beli oleh PAARA TERGUGAT dari ABDUL FATAH, namun dengan tegas di tolak PARA PENGGUGAT/PARA AHLI WARIS



karena PARA PENGGUGAT sangat yakin bahwa tanah objek sengketa tidak pernah di jual kepada PARA TERGUGAT ;-----

22 Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak berhasil mempengaruhi PARA PENGGUGAT/PARA AHLI WARIS untuk menanda tangani Akta jual beli di Notaris maka PARA TERGUGAT merekayasa strategi lain lagi yaitu awal tahun 2013 TERGUGAT I /RAMBU NONA KAMUNGGUL melakukan penyamaran dengan mendatangi kelurahan kamalaputi, mengaku pada pegawai kelurahan sebagai PENGGUGAT IV/SOFINA TANGGU istri Alm ABDUL FATAH dan meminta dukungan dari lurah kamalaputi bahwa dia adalah ahli waris atas tanah objek sengketa, namun penyamaran nya tidak berhasil karena beberapa pegawai kelurahan kalamaputi mengenal PENGGUGAT IV/SOFINA TANGGU yang asli atau ahli waris yang sah ;--

23 Bahwa kemudian setelah itu PARA PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I/RAMBU NONA KAMUNGGUL sedang menyamar mengaku sebagai SOFINA TANGGU/AHLI WARIS, maka PARA PENGGUGAT berusaha mencari tahu keberadaan surat sertifikat asli tanah objek sengketa dengan mendatangi kantor kelurahan kambajawa dan kantor pertanahan kabupaten sumba timur dan ternyata diketahui kemudian bahwa surat sertifikat asli tanah objek sengketa di titipkan oelh PARA TERGUGAT di kantor Notaris PAU DJARA LIWE, SH ;-----

24 Bahwa ternyata strategi penyamaran TERGUGAT I tidak berhasil, kemudian PARA TERGUGAT melakukan cara cara teror dan intimidasi dengan menyuruh sekelompok orang ada yang berpakaian serangan polisi, TNI, dan ada yang berseragam olahraga kurang lebih sebanyak 4 kali, (3 kali



mendatangi PARA PENGGUGAT dan 1 kali mendatangi **Bapak Yohanis Bili Bulu** yang menggarap dan merawat tanah objek sengketa atas sepengetahuan dan seijin PARA PENGGUGAT) ;-----

25 Bahwa PARA TERGUGAT tidak berhasil dengan cara cara teror dan intimidasi, PARA TERGUGAT kemudian mengadukan permasalahan tanah objek sengketa tersebut kepada lurah kambajawa, dengan menghadirkan ABDUL WAHID, DAUD ANA MILA, namun pertemuan tersebut berujung dengan ketegangan karena PARA PENGGUGAT/PARA AHLI WARIS tetap tegas menolak proses balik nama, karena tidak ada penyelesaian di kantor lurah kambajawa selanjutnya kasus ini dibawa ke kantor pertanahan untuk dapat diselesaikan tetapi namun petugas pertanahan tak dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan alasan karena siapapun tidak dapat memaksakan kehendak untuk mempengaruhi PARA AHLI WARIS sebagai pemilik yang sah ;-----

26 Bahwa sebagaimana dimaksud menurut ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 36 ayat (1) menyebutkan "**Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar**", ayat (2) "**pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada kantor pertanahan**), selanjutnya dalam pasal (42) menyatakan '**Untuk pendaftaran peralihan hak karena kewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah di daftar dan hak milik atas tanah diwajibkan menurut ketentuan pasal 36, oleh yang**



menerima hak waris wajib menyerahkan kepada kantor pertanahan sertifikat asli hak milik yang bersangkutan, surat keterangan kematian, yang namanya di catat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris untuk dilakukan proses peralihan hak

” :-----

27 Bahwa para ahli waris/PARA PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 Pasal 36 dan Pasal 42 tersebut diatas, maka sejak tanggal 25 september 2012 kantor pertanahan kabupaten sumba timur melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa dengan perubahan data yuridis dari ABDUL FATAH kepada Ahli waris/PARA PENGGUGAT dengan demikian sejak saat itu PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut :-----

28 Bahwa tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut diatas yakni dengan cara menguasai surat sertifikat asli tanah objek sengketa M.628/SU.No.08/Kambajawa/2004, merekayasa bukti bukti surat sehingga seolah olah ada keterkaitan dengan tanah objek sengketa dengan PARA TERGUGAT, bahkan dengan nekat melakukan tindakan yang tidak terpuji/ perbuatan yang memalukan dengan cara melakukan PENYAMARAN sebagai SOFINA TANGGU istri Alm ABDUL FATAH dengan mengaku sebagai ahli waris kepada lurah kamalapati serta melakukan cara cara orde lama dengan menyuruh sekelompok orang diantara nya ada yang berpakaian Polisi, TNI, dan berpakaian olah raga untuk menteror, mengintimidasi PARA PENGGUGAT lebih dari satu kali hanya karena ingin memilki/menguasai



tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah dan alas hukum yang kuat, maka tindakan dan perbuatan PARA TERGUGAT tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;-----

29 Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka beralasan hukum jika sikap dan perbuatan PARA TERGUGAT yang ingin menguasai/ memiliki tanah objek sengketa dengan cara mengambil dan menguasai surat sertifikat asli M.628/SU.No.08/Kambajawa/2004 secara melawan hukum, merekayasa bukti bukti surat, melakukan penyamaran, dan melakukan teror serta intimidasi PARA PENGGUGAT sebagaimana disebutkan diatas sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan PARA PENGGUGAT sebagai pemilki yang sah atas objek sengketa ;-----

30 Bahwa oleh karena itu dengan sangat **PENGGUGAT** memohon agar surat sertifikat hak Milik M.628/Surat ukur No 08/Kambajawa/2004 atas nama **SOFINA TANGGU, ABDUL WAHID, NOVRI SARIF, ENVIN DESI POLE dan ARIYANTO POLE** untuk meletakan sita ambil (Revincatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri waingapu sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut ;-----

PETITUM

Berdasarkan hal hal yang **Penggugat** kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini **PENGGUGAT** mohon pada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan pemanggilan para pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan dan setelah perkara ini



diperiksa mohon putusan yang amar nya sebagai

berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya ;-----

2 Menyatakan hukum bahwa **PENGUGAT** adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di kambajawa, RT 008/RW 003 kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten Sumba timur, seluas kurang lebih 2.410 M2 (Dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi) yang tercantum nama nya dalam sertifikat Hak Milik M.628/SU.08/Kambajawa/2004 tersebut atas nama **SOFINA TANGGU, ABDUL WAHID, NOVRI SARIF, ENVIN DESI POLE dan ARIYANTO POLE** berdasarkan peralihan hak karena pewarisan tertanggal 25 september 2012, dengan batas –batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Robert Riwo osa dan Ali Mbeji ;-----
- Sebelah selatan dengan jalan taralandu dan tanah Vensensus tamo ama ;-----
- Sebelah timur dengan tanah Jefri wowo mude dan Dominggus tata ewang ;-----
- Sebelah barat dengan jalan, tanah jhon dapa, ester dapa moda dan lukas ngongo duka ;-----

3 Menyatakan hukum bahwa surat kwitaansi tertanggal 15 Januari 2001 adalah tidak sah menurut hukum ;-----

4 Menyatakan hukum bahwa sikap dan perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai sertifikat tanah hak milik M.628/Surat Ukur No 08/Kambajawa/2004 atas nama **PENGUGAT** dan ahli waris yang lain, ingin menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hukum yang sah, memaksakan



kehendak untuk melakukan proses balik nama di kantor pertanahan, merekayasa bukti Obukti surat, melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan cara penyamaran mengaku sebagai SOFINA TANGGU istri Alm ABDUL FATAH/ mengaku sebagai ahli waris serta melakukan teror dan intimidasi terhadap PENGUGAT sebagai perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi PENGUGAT sebagai pemilik yang sah ;---

5 Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;-----

6 Menghukum **TERGUGAT** untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DAN ATAU

Jika Ketua/Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015, Para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa insidentil nya yang bernama **AGUSTINUS HANAWUL PADITA**, Umur 57 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Pakoki, Rt 001/Rw 001, kelurahan Temu, kecamatan kanatang, kabupaten Sumba Timur, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 08 November 2015, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, dengan Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Wgp tertanggal 10 November 2015, sedangkan Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah register No. 27/SK/PDT/2015/PN.WGP. tertanggal 18 Nopember 2015 , diwakili oleh kuasanya yang bernama : **MATIUS K REMIJAWA SH**, Advokat/Penasehat hukum berkantor di jalan Nusa Nipa No 1, kelurahan Kambajawa, kec kota waingapu, sumba timur;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara **wajib** menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu melalui **Prosedur Mediasi di Pengadilan** sebagaimana diatur menurut **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2016** ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara yang saling sepakat (setuju) untuk memilih Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Waingapu, maka Majelis Hakim selanjutnya menunjuk dan menetapkan **Hakim IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA S.H**, sebagai Mediator sebagaimana ternyata dalam Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Nopember 2015 Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.Wgp, oleh karena itu persidangan ditunda untuk menunggu upaya perdamaian dan hasil dari proses mediasi tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator secara tertulis tanggal 20 Januari 2016 kepada Majelis Hakim, telah dilaksanakan pertemuan mediasi, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi dimaksud **tidak berhasil**, dan proses pemeriksaan selanjutnya diserahkan kembali kepada Majelis Hakim guna melanjutkan persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Buitensgewesten - RBg*) - *Staatsblad* 1927 Nomor 227 ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku, diawali dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, gugatan mana tidak ada penambahan atau perubahan, dan Para Penggugat tetap bersikukuh mempertahankan dalil-dalil gugatannya;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan tetap mendorong dan senantiasa menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, namun jalan upaya perdamaian masih tetap terbuka bagi kedua belah pihak yang berperkara sepanjang belum ada putusan dari Majelis Hakim;-

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat diatas, pihak para Tergugat melalui kuasa nya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI

Setelah Tergugat I dan Tergugat II mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menanggapi nya sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa kapasitas AGUS HANAWIL PADITA sebagai kuasa hukum insidentil dari para Penggugat tidak dapat diterima sebab fakta nya AGUS HANAWIL PADITA tidak mempunyai hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pedoman tenis peradilan Perdata umum dan Perdata khusus, Buku II, edisi 2007 Mahkamah agung RI, Jakarta 2008, bahwa adapun surat keterangan hubungan keluarga yang dikeluarkan oleh lurah tentang adanya hubungan keluarga antara AGUS HANAWIL PADITA dengan SOFINA TANGGU (Penggugat IV) tidak dapat diterima sebab dalam surat keterangan hubungan keluarga tersebut hanya disebutkan bahwa antara AGUS HANAWIL PADITA dengan SOFINA TANGGU sebagai sepupu dan tidak dijelaskan sejauhmana derajat kedudukan sepupu dimaksud ;-----



- 2 Bahwa selain AGUS HANAWIL PADITA tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Penggugat IV (SOFINA TANGGU) dalam perkara aquo, juga tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili Penggugat I,II,III sebab tidak ada surat keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat I, II, III terdapat hubungan keluarga hingga derajat ke tiga ;-----
- 3 Bahwa, yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Nebis in idem) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01/Pdt.g/2015/Pn wgp dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan putusan Nomor : 101/Pdt/2015/PT.KPG, yang memutuskan Tergugat I dalam perkara aquo dan / atau para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa ;-----
- 4 Bahwa kalau dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 01/Pdt.g/2015/PN dan putusan Pengadilan Tinggi kupang Nomor 101/pdt/2015/PT.KPG dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat IV (SOFINA TANGGU) sama dengan identitas pada putusan Pengadilan Negeri Waingapu pada nomor perkara 01/pdt.g/2015/pn dan nomor Perkara 101/Pdt/2-15/PT.KPG sedangkan Penggugat I NOVRI SARIF , penggugat II ENVIN DESI POLE, Penggugat III, ARIYANTO POLE adalah anak kandung dari Penggugat IV SOFINA TANGGU yang mempunyai kedudukan sama dalam perkara ini ;-----



- 5 Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 19/Pdt.g/2015/Pn.wgp dengan perkara Nomor 01/pdt.g/2015/Pn dan Nomor 101/Pdt/2015/Pt.kpg adalah obyek nya sama dimana hanya perubahan posisi/ kedudukan subjek yang sebelumnya Penggugat IV perkara a quo adalah sebagai tergugat dalam perkara 01/pdt.g/ pn.wgp/2015, dan Tergugat I dalam aquo adalah sebagai tergugat dalam perkara 01/pdt.g/Pn.wgp/2015 dan Tergugat I dalam aquo sebagai penggugat dalam perkara Nomor :01/Pdt.g/2015 /pn.wgp, sehingga atas objek yang sama dan yang juga subjek nya yang sama tidak dapat lagi diajukan untuk disidangkan sebab perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- 6 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 2002 Nomor : 1226 k/pdt/ 2001 menyatakan : “Meskipun kedudukan subjek nya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In idem ;-----
- 7 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat KABUR (Obscuur libel) karena antara posita dan petitumnya saling bertentangan, terlihat kekaburan pertama tidak jelas nya kapasitas para Penggugat sebagai subjek hukum sebagai ahli waris dari Abdul fatah, seharusnya jika benar para Penggugat sebagai ahli waris daria bdul fatah seharusnya jika benar para Penggugat sebagai ahli waris dari abdul fatah maka seharusnya dalam petitum dimintakan agar diputuskan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari abdul fatah almarhum: demikian pula dengan objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas obyek yang diperkarakannya, apakah menyangkut rekayasa bukti-bukti surat? atau haki milik atas sebidang tanah? Atau menyangkut hak



waris? Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1075 k/sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang kaidah hukumnya berbunyi “ karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima” ;-----

- 8 Dengan Memperhatikan eksepsi dari poin 1 sampai dengan poin 7 tersebut diatas menjadi jelas kekaburan perkara a quo, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (1) Rbg/118 ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 ke -2 Rv, adalah : 1). Adanya kelengkapan identitas para pihak yang berperkara, 2). Adanya dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada posita/ Fundamentum fetendi, 3). Adanya objek yang jelas, 4). Adanya hal yang dimintakan / dituntut atau petitum nya, dan 5). Gugatan yang diajukan tidak mengandung Nebis in idem ;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dalam perkara ini dinyatakan DI TOLAK atau setidaknya tidak nya gugatan Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa sertifikat hak milik Nomor : 628 Tahun /SU.08/Kambajawa/2004 dengan luas kurang lebih 2.410 M2 dengan batas - batas sebagai berikut;-----
- Sebelah utara dengan tanah, Robert Riwu osa dan ali mbeji ;-----
 - Sebelah selatan dengan jalan Taralandu dan tanah Vensesnsius Tamo ama ;-----



- Sebelah timur dengan tanah Jefri Wowo Mude dan tanah dominggus Tata ewang ;-----

- Sebelah barat dengan jalan, tanah jhon dapa, Ester dapa dan lukas Ngongo Duka ;-----

Bukan milik para Penggugat melainkan sudah menjadi hak milik para Tergugat, karena Objek tanah yang disengketakan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri waingapu Nomor : 01/Pdt.g/2015/Pn dan Pengadilan Tinggi kupang Nomor : 101/Pdt/2015 /Pt.kpg yang menyatakan Para Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum ;-----

Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan DITOLAK atau setidaknya –tidak nya gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah dijelaskan diatas, Penasehat hukum Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua/ Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar nya sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan hukum gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, DAN Penggugat IV tidak dapat diterima ;-----

II DALAM POKOK PERKARA



- 1 Menerima dan Mengabulkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- 3 Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat melalui kuasanya tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa insidentilnya mengajukan Replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut : -----

I DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil dalil eksepsi PARA TERGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas, tegas dan benar ;-----
- 2 Bahwa eksepsi Poin 1, Yang mengatakan “Bahwa kapasitas AGUSTINUS HANAWIL PADITA sebagai kuasa hukum insidentil dari PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima karena AGUSTINUS HANAWIL PADITA tidak mempunyai hubungan kekeluargaan hingga derajat ketiga dengan PARA PENGGUGAT”, dengan tegas PARA PENGGUGAT menolaknya sebab kedudukan /kapasitas AGUSTINUS HANAWIL PADITA sebagai kuasa hukum insidentil sudah sesuai yang diatur dalam pasal 147 R.Rbg dari surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 september 1983 Nomor : MA/PEM/40093 dan surat edaran Ketua Mahkamah RI tanggal 30 september 1983 Nomor : 06 Tahun 1994 serta segala peraturan yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum tersebut sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri waingapu dapat memberikan SURAT KETERANGAN IJIN MEMBERI BANTUAN HUKUM



SECARA INSIDENTIL DENGAN NOMOR :24/SK/ PDT.G/2015/

PN.GPG;-----

- 3 Bahwa untuk eksepsi Poin 2, haruslah pula ditolak karena kedudukan hukum AGUSTINUS HANAWIL PADITA mewakili PENGGUGAT IV (SOFINA TANGGU) dalam perkara A qu o, juga untuk mewakili Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur pasal 147 R,Rbg dari surat edaran mahkamah agung RI tanggal 30 September 1983 Nomor : MA/PEM/40093 dan surat edaran ketua Mahkamah agung RI tanggal 14 oktober 1994 Nomor : 06 tahun 1994 serta segala peraturan yang berhubungan dengan pemberian bantuan hukum ;-----

- 4 Bahwa untuk eksepsi Para Tergugat poin 3, poin 4, poin 5 dan poin 6 dinyatakan ditolak dan bertetap Pada gugatan PARA PENGGUGAT dengan alasan :

- 1 Bahwa kedudukan Penggugat I, PENGGUGAT II, dan Penggugat III selaku pemilik yang sah (vide : poin 6 gugatan para Penggugat) dalam perkara aqu o tidak dalam posisi sebagai subyek/Tergugat, oleh karena itu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III memiliki hak dan kapasitas untuk melakukan gugatan balik atas objek sengketa walaupun sudah pernah di perkarakan sebelumnya namun subjek nya /orang nya berbeda yaitu PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III kecuali PENGGUGAT IV sebagai TERGUGAT dalam perkara a qu o;-----

- 2 Bahwa selain alasan untuk memperjuangkan keadilan para PENGGUGAT melakukan gugatan balik kepada TERGUGAT dalam perkara a qu o dimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan negeri waingapu yang dikuatkan



oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang yaitu menguji kembali dan memastikan apakah bukti surat kwitansi penyerahan uang sebagai imbalan atas tanah objek sengketa dari tergugat II dalam perkara a quo kepada ABDUL FATAH yang dibuat tanggal 15 Januari 2001 benar benar ada atau tidak? Karena para PENGGUGAT sangat yakin bahwa penyerahan uang sebagai imbalan atas tanah objek sengketa tidak pernah dilakukan ;-----

- 5 Bahwa untuk eksepsi poin 7 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT **KABUR** (obsuur libel) karena antara posita dan petitum nya saling bertentangan, bahwa dengan tegas para PENGGUGAT mengatakan bahwa gugatan para PENGGUGAT telah jelas dasar nya yaitu tentang adanya keyakinan kuat para PENGGUGAT dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah merekayasa bukti surat sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan para PENGGUGAT poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 19 dan sebagai akibat dari perbuatan para TERGUGAT tersebut, membuat para PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil terlebih bagi PENGGUGAT IV (SOFINA TANGGU) Menyebabkan berada di posisi yang kalah dalam perkara A quo, bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan para PENGGUGAT poin 6 dan poin 7 dihubungkan dengan poin 19 telah bersesuaian dengan petitum poin 2 dan poin 3 sehingga dengan demikian gugatan para PENGGUGAT telah jelas dasar materi gugatan nya yaitu mengenai tindakan para TERGUGAT yang telah melakukan rekayasa bukti surat terlebih khusus bukti surat kwitansi tertanggal 15 Januari 2001, bahwa surat kwitansi tertanggal 15 Januari 2001 yang dibuat antara KAMBARU NGANGU KAROHU dengan ABDUL FATAH yang diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah diragukan oleh para PENGGUGAT karena setelah diteliti dengan seksama bahwa materai tempel 3000 yang dilekatkan pada surat kwitansi tersebut bukanlah materai yang di produk tahun 2001 melainkan produk tahun 2011, selain dari pada itu bahwa materai yang di produk tahun 2001 ciri – ciri dan warna nya berbeda dengan materai 3000 yang tertera dalam surat kwitansi tertanggal 15 Januari 2001, sehingga dengan kata lain bahwa surat kwitansi tertanggal 15 Januari 2001 bukanlah dibuat pada tahun 2001 melainkan baru dibuat oleh Para Tergugat yang dijadikan alat bukti dalam perkara a quo baru di produksi/ diterbitkan oleh PERURI (Percetakan uang Republik Indonesia) sekitar tahun 2011, jika kejadiannya demikian maka dapat dipastikan bahwa transaksi penyerahan uang tertanggal 15 januari 2001 dari KAMBARU NGANGU KAROHU/PENGGUGAT dalam perkara a quo kepada ABDUL FATAH sesungguhnya tidak pernah terjadi, maka jika transaksi tersebut tidak pernah terjadi maka jika transaksi tersebut tidak pernah terjadi maka alat bukti kwitansi tertanggal 15 januari 2001 yang diajukan ke pengadilan negeri waingapu oleh Tergugat II (KAMBARU NGANGU KAROHU) dalam perkara a qu o adalah alat bukti fiktif, dengan demikian putusan pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01/Pdt.g/2015/Pn.Wgp dan putusan pengadilan Tinggi kupang Nomor : 101/Pdt/2015/PT.KPG yang memutuskan Tergugat II dalam perkara aquo adalah alat bukti fiktif, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri waingapu Nomor : 01/Pdt.g/2015/Pn.wgp dan putusan Pengadilan Tinggi kupang Nomor : 101/PDT/2015/PT.KPG yang memutuskan Tergugat II dalam perkara a qu o dan / atau para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa haruslah dinyatakan batal demi hukum karena alat bukti kwitansi tertanggal 15 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 yang diajukan oleh TERGUGAT II dalam perkara a quo tidak memiliki kekuatan hukum ;-----

Bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta untuk memperkuat dalil/alasan Para PENGGUGAT akan menghadirkan alat bukti dan saksi ahli di dalam persidangan untuk menjelaskan perbedaan 2 (dua) produk materai temple 3000 tahun 2001 dan Materai temple 3000 tahun 2011 dalam agenda /acara pemeriksaan alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi ;-----

Oleh karena itu berdasarkan fakta –fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum apabila eksepsi poin 7 para tergugat **dinyatakan ditolak** atau setidaknya tidak nya tidak dapat diterima ;-----

6 Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka gugatan PARA PENGGUGAT telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan yang dimaksud pasal 142 ayat (1) Rbg/118 Ayat (1) HIR atau ketentuan Pasal 8 Ke – 3 Rv ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan hukum jika Eksepsi PARA TERGUGAT tersebut dinyatakan di tolak dan bertetap pada gugatan PARA PENGGUGAT ;-----

II DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa untuk mempersingkat replik ini apa yang PARA PENGGUGAT dalilkan dalam surat gugatan baik posita maupun petitum dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Replik;-----



2 Bahwa untuk jawaban/Eksepsi PARA TERGUGAT selebihnya dalam pokok perkara tidak perlu PARA PENGGUGAT tanggap karena sudah jelas dalam gugatan PENGGUGAT serta apa yang telah PARA PENGGUGAT uraikan diatas, maka PARA PENGGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil dalil jawaban PARA TERGUGAT kecuali atas pengakuan yang tegas, jelas dan benar selanjutnya PARA PENGGUGAT bertetap pada gugatan PARA PENGGUGAT ;-----

Berdasarkan hal-hala yang telah PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, maka dengan hormat PARA PENGGUGAT mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amar nya sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan Replik PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menolak jawaban/eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidak nya eksepsi TERGUGAT tidak dapat diterima ;-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah sah milik PARA PENGGUGAT;-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan sah dan berharga ;-----
- 5 Menyatakan hukum bahwa surat kwitansi tertanggal 15 januari 2001 (bukti surat dalam perkara a qu o) adalah tidak sah menurut hukum dan meminta kepada para TERGUGAT untuk menghadirkan di dalam persidangan alat bukti surat kwitansi tertanggal 15 Januari 2001 ;-----
- 6 Menghukum PARA TERGUGAT untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan /atau



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil –
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat yang diajukan secara tertulis
melalui kuasa insidentil nya, Para Tergugat melalui kuasa nya tidak mengajukan Duplik,
dan selanjutnya masing masing tetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa dalam acara pembuktian, selanjutnya untuk meneguhkan
dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa insidentil nya tersebut di
persidangan telah mengajukan alat bukti tulisan berupa **surat** yang telah diperiksa
dengan seksama dan diberi materai secukupnya, yaitu:-----

- 1 **Foto copy** kutipan Akta nikah untuk istri No 43/05/II/1992 setelah diperiksa
sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-
1;-----
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 469/SKK/KBJ/IV/2011 tertanggal
18 April 2011, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup,
selanjutnya di beri tanda P- 2 ;-----
- 3 Foto copy Surat Keterangan ahli waris, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya,
serta bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P- 3 ;-----
- 4 Foto copy Sertifikat Tanda bukti Hak No 628, setelah diperiksa Foto copy dari
Foto copy, serta bermeterai cukup, selanjutnya di beri tanda P- 4 ;-----
- 5 Foto copy Keputusan Menteri keuangan Nomor 323/KMK.03/2002, setelah
diperiksa Foto copy dari Foto copy, serta bermeterai cukup, selanjutnya di beri
tanda P- 5 ;-----
- 6 Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/
PMK.03/2005 tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 15/
PMK.03/2005 Tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain Meterai temple tahun



2005, setelah diperiksa Foto copy dari foto copy, serta bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P- 6 ;-----

7 Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.03/2009 tentang bentuk, ukuran, warna benda meterai, setelah diperiksa foto copy dari foto copy, serta bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P- 7 ;-----

8 Foto copy Materai Tempel 3000, 1 mei 2000 – 31 Desember 2002, setelah diperiksa Foto copy dari foto copy, serta bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P- 8 ;-----

9 Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/KMK.04/2000 tentang bentuk, ukuran, warna benda meterai Desain tahun 2000, setelah diperiksa Foto copy dari Foto copy, serta bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P-9 ;-----

10 Foto copy Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk, ukuran, warna dan desain Materai temple tahun 2005, setelah diperiksa Foto copy dari Foto copy, serta bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P- 10 ;-----

11 Foto copy Kwitansi, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11 ;-----

12 Foto copy Materai Tempel 3000, 1 april 2005 – 31 maret 2010, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, serta bermaterai cukup, selanjutnya di beri tanda P- 12 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tersebut juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi di persidangan, bernama: SYAHID MUHAMMAD RIZQON dan DANIEL IMANUEL LEUNESI S.SIT, yang semuanya menerangkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 -

bawah Sumpah/berjanji, pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai

berikut:-----

Saksi I. SYAHID MUHAMMAD

RIZQON:-----

- Bahwa saksi diminta oleh kuasa Insidentil dari Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah ;-----
- Bahwa suatu produk Meterai Tempel dapat dipergunakan dan apa yang membedakannya suatu produk meterai tempel memiliki ciri khas tertentu yaitu : bentunya, ukuran, dan warnanya.;-----
- Bahwa setiap penerbitan Meterai Tempel yang dicetak oleh Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) selalu disertai dengan Surat Keputusan atau Surat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang di dalamnya menjelaskan kapan mulai diberlakukan dan sampai kapan tidak diberlakukannya ;-----
- Bahwa setiap Meterai Tempel yang sudah habis masa berlakunya diumumkan kepada masyarakat melalui / menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia ;-----
- Bahwa terkait dengan Meterai Tempel 3000 yang digunakan dalam Surat Kwitansi tertanggal 15 Juni 2001 Meterai Tempel 3000 yang digunakan dalam Surat Kwitansi ini bukan meterai tempel 3000 yang digunakan tahun 2000 sampai 2002 ;-----
- Bahwa Meterai Tempel 3000 yang tertera dalam surat kwitansi ini belum di cetak oleh PERURI, ciri/bentuk dari meterai tempel 3000 ini adalah meterai produk tahun 2005 dan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2005 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemakaiannya sampai 31 Maret 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/PMK.03/2005 tanggal 22 Februari 2005 ;-----

- Bahwa setiap Meterai Tempel yang sudah habis masa berlakunya tidak boleh digunakan oleh masyarakat lagi ;-----
- Bahwa ada pemberitahuan kepada masyarakat tentang meterai tempel tersebut melalui Berita Negara Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa insidentil Para Penggugat membenarkan nya sedangkan kuasa Para Tergugat akan menanggapi nya didalam kesimpulan;-----

Saksi II. DANIEL IMANUEL LEUNESI S.SIT ;-----

- Bahwa saksi diminta oleh kuasa Insidentil dari Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi permasalahan tanah ;-----
- Bahwa tentang kedudukan para Ahli Waris dalam perkara sekarang selaku Penggugat terhadap objek yang disengketakan, Kalau dari sisi Pertanahan berbicara mengenai peralihan hak bagi ahli waris berdasarkan ketentuan yang ada khususnya terhadap objek yang disengketakan :

- Bahwa bahwa dahulu subjeknya berbeda dimana almarhum ABDUL FATAH berdasarkan sertifikat M.847/Kel. Hambala/1991 sebelum dipecah menjadi 10 bidang adalah satu-satunya sebagai pemilik yang sah. Kemudian pada tahun 2004 atas permintaan ABDUL FATAH dilakukan pengukuran pemecahan bidang oleh Pertanahan karena sebagian tanah milik ABDUL FATAH telah dijual



kepada pihak lain. Sampai meninggalnya ABDUL FATAH tahun 2006 belum dilakukan proses balik nama atas 10 bidang sertifikat tersebut. Sesudah meninggalnya ABDUL FATAH barulah dilakukan proses balik nama hanya untuk 8 bidang, sedangkan yang 2 bidang belum dilakukan proses balik nama. Dan yang terjadi penanda tanganan proses balik nama untuk yang 8 bidang dilakukan oleh Mama Sofina dan anak-anaknya selaku ahli waris. Kemudian pada awal tahun 2012 Mama Sofina bersama anak-anaknya mengajukan permohonan peralihan hak 1 bidang tanah seluas 2.410 M2 berdasarkan pewarisan dari Alm. ABDUL FATAH sehingga yang terlihat sekarang subjeknya adalah Mama Sofina dan anak -anakanya karena sudah terjadi perubahan data yuridis pada sertifikat Nomor : M.628/SU.08/Kambajawa/2004 berdasarkan pendaftaran peralihan hak tanggal 25 September 2012 ;-----

- Bahwa walaupun ada pihak lain yang membeli tanah dari ABDUL FATAH apakah dengan perjanjian ataupun tanpa perjanjian, sepanjang pihak tersebut tidak memintakan proses balik nama kepada Pertanahan maka Pertanahan bersikap diam ;-----
- Bahwa perkara yang sudah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dimintakan proses balik nama kepada Pertanahan ;-----
- Bahwa masyarakat dikampung yang tidak mengetahui masa berlakunya produk meterai tempel tersebut, tetapi masyarakat masih mempergunakannya, bahwa yang kita pertentangkan dalam persidangan ini bukan soal meterai tempel yang sudah kadaluarsa/habis masa berlakunya, melainkan tentang penggunaan meterai yang belum diproduksi, namun digunakan tahun 2001 (5 tahun sebelum meterai tempel itu diproduksi);-----



- Bahwa setiap penerbitan dan berlakunya meterai tempel di umumkan kepada masyarakat ;-----
- Bahwa tidak ada surat edaran sampai ke desa-desa , hanya diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa insidenti Para Penggugat membenarkan nya sedangkan kuasa Para Tergugat akan menanggapi nya didalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya PARA TERGUGAT untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya melalui kuasa nya di persidangan telah mengajukan alat bukti Tulisan berupa surat, yaitu: -----

- 1 **Fotocopy** Putusan Pengadilan Negeri waingapu No 01/Pdt.g/2015/Pn.wgp atas nama perkara gugatan antara KAMBARU NGANGU KAROHU lawan SOFINA TANGGU setelah diperiksa Foto copy dari turunan resmi serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T- 1 ;-----
- 2 Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 101/Pdt/2016/PT.KPG atas nama perkara gugatan SOFINA TANGGU lawan KAMBARU NGANGU KAROHU, setelah diperiksa Foto copy dari turunan resmi serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2 ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat Melalui kuasanya tidak ada mengajukan bukti saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memperoleh gambaran tentang situasi dan lokasi yang jelas tentang letak, luas, batas-batas, dan keadaan-keadaan lainnya berkenaan dengan tanah Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Para Penggugat serta atas permintaan Penggugat dan disetujui oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim telah mengadakan **sidang Pemeriksaan Setempat** (*plaats onderzoek*)



yang dilangsungkan di atas Tanah berikut bangunan rumah Objek Sengketa tersebut pada **Hari** rabu **tanggal** 08 Juni 2016 dengan cara melihat langsung letak dan mengelilingi batas-batas tanah, termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dengan biaya pemeriksaan setempat ;-----

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan **Kesimpulan** masing-masing secara tertulis, Kesimpulan kuasa insidenti Para Penggugat bertanggal 22 Juni 2016, Kesimpulan kuasa para tergugat bertanggal 22 Juni 2016 yang semuanya diterima dipersidangan pada tanggal 22 juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dan menjadi bagian tak terpisahkan serta merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara akhirnya menerangkan di persidangan, sudah tidak mengajukan apa - apa lagi, serta akhirnya mohon putusan;-----

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui kuasa nya dalam jawaban secara tertulis tertanggal 06 Mei 2013, mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa **kapasitas AGUS HANAWIL PADITA** sebagai kuasa hukum insidentil dari para Penggugat tidak dapat diterima sebab fakta nya AGUS HANAWIL PADITA tidak mempunyai hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan para



Penggugat selain AGUS HANAWIL PADITA tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili Penggugat IV (SOFINA TANGGU) dalam perkara aquo, juga tidak mempunyai kompetensi untuk mewakili Penggugat I,II,III sebab tidak ada surat keterangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat I,II,III terdapat hubungan keluarga hingga derajat ke tiga ;-----

2 Bahwa, yang menjadi **objek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya** dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Nebis in idem) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01/Pdt.g/2015/Pn wgp dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan putusan Nomor : 101/Pdt/2015/PT.KPG, yang memutuskan Tergugat I dalam perkara aquo dan /atau para Tergugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa dimana hanya perubahan posisi/ kedudukan subjek yang sebelumnya Penggugat IV perkara a quo adalah sebagai tergugat dalam perkara 01/pdt.g/ pn.wgp/2015, dan Tergugat I dalam aquo adalah sebagai tergugat dalam perkara 01/pdt.g/Pn.wgp/2015 dan Tergugat I dalam aquo sebagai penggugat dalam perkara Nomor :01/Pdt.g/2015 / pn.wgp ;-----

3 Bahwa **gugatan yang diajukan oleh Penggugat KABUR (Obscuur libel)** karena antara posita dan petitumnya saling bertentangan, terlihat kekaburan pertama tidak jelas nya kapasitas para Penggugat sebagai subjek hukum sebagai ahli waris dari Abdul fatah, seharusnya jika benar para Penggugat sebagai ahli waris daria bdul fatah seharusnya jika benar para Penggugat sebagai ahli waris dari abdul fatah maka seharusnya dalam petitum dimintakan agar diputuskan bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari abdul fatah almarhum ;-----



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai kapasitas kuasa Insidentil dari Kuasa Para Penggugat mengenai tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat, di dalam syarat kuasa insidentil adalah pemberian kuasa tersebut telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan memberikan izin dikarenakan yang bersangkutan kuasa insidentil dari Para Penggugat yaitu penerima kuasa tidak berprofesi sebagai Advokat/ pengacara, dan syarat syarat bahwa penerima kuasa adalah orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan pemberi kuasa sampai derajat ketiga, sehingga syarat tersebut telah di penuhi sebelum nya dan sudah diteliti sehingga perkara ini dapat di lanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan, maka eksepsi para Tergugat poin kesatu haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh para Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Nebis in idem) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01/Pdt.g/2015/Pn wgp dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan putusan Nomor : 101/ Pdt/2015/PT.KPG, oleh karena ada perubahan posisi maupun kedudukan subjek yang sebelum nya Penggugat IV dalam perkara a quo adalah sebagai Tergugat dalam perkara 01/Pdt.g/Pn.Wgp/2015 dan



tergugat I dalam a quo adalah sebagai Penggugat dengan demikian Majelis Hakim haruslah memeriksa pokok terlebih dahulu sehingga jangan sampai terjadi kesalahan di dalam _____ memutuskan _____ perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sudah termasuk materi pokok perkara, maka eksepsi Para Tergugat poin kedua haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat poin ketiga, bahwa dalam perkara ini gugatan yang diajukan oleh Penggugat KABUR (Obscuur libel) karena antara posita dan petitumnya saling bertentangan, Majelis hakim harus terlebih dahulu turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan setempat dengan tujuan apakah benar sama mengenai batas batas dan luas nya dengan yang tercantum dalam gugatan, dan apabila hasil pemeriksaan maupun setelah mendengar keterangan dari saksi saksi maupun bukti surat di didalam persidangan barulah majelis dapat menyimpulkan apakah gugatan yang dimaksud Kabur (Obscuur libel), oleh karena itu eksepsi poin ketiga Tergugat haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara;-----



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, **Para Penggugat** mendalilkan memiliki sebidang tanah darat/kebun sebagai warisan dari alm **ABDUL FATAH** suami **PENGGUGAT IV** yang terletak di kambajawa, RT 008/RW 003 kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur, seluas **2.410 m2** (**Dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi**) dengan batas-batas ; Sebelah utara dengan tanah Robert Riwu osa dan Ali Mbeji, Sebelah selatan dengan jalan taralandu dan tanah Vensensius tamo ama, Sebelah timur dengan tanah Jefri wowo mude dan Dominggus tata ewang, Sebelah barat dengan jalan, tanah jhon dapa, ester dapa moda dan lukas ngongo duka, selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, sejak Alm **ABDUL FATAH** masih hidup sampai dengan saat ini atau setidaknya sejak tahun **2004** sampai dengan tahun **2014** (selama **10** tahun) tanah objek sengketa dikuasai oleh **PARA PENGGUGAT** berdasarkan bukti hak sertifikat hak milik **M.628/SU.No.08/Kambajawa/ 2004** berdasarkan Pendaftaran peralihan hak karena **PEWARISAN** tertanggal 25 september 2012 dan tidak ada pihak lain yang menguasainya, selain itu pada tanggal **26 April 2011** **PARA TERGUGAT** mulai merekayasa bukti bukti surat dengan membuat surat keterangan warisan dari kelurahan kambajawa, kemudian pada tanggal **28 April 2011** membuat surat pernyataan ahli waris atas nama **ABDUL WAHID** yang kemudian dimintakan pengesahan nya dari lurah kambajawa dan camat kota waingapu ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, **dengan mengemukakan bahwa sertifikat hak milik Nomor : 628 Tahun /SU.08/Kambajawa/2004** dengan luas kurang lebih **2.410 M2** dengan batas-batas sebagai berikut ;Sebelah utara dengan tanah, Robert Riwu



osa dan ali mbeji, sebelah selatan dengan jalan Taralandu dan tanah Vensesnsius Tamo
ama, sebelah timur dengan tanah Jefri Wowo Mude dan tanah dominggus Tata ewang,
dan sebelah barat dengan jalan, tanah jhon dapa, Ester dapa dan lukas Ngongo Duka
bukan milik para Penggugat melainkan sudah menjadi hak milik para Tergugat,
karena Objek tanah yang disengketakan tersebut telah mempunyai kekuatan
hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri waingapu Nomor : 01/ Pdt.g/
2015/Pn dan Pengadilan Tinggi kupang Nomor : 101/Pdt/2015 / Pt.kpg yang
menyatakan Para Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah secara
hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban
Para Tergugat, maka hakikat pokok persengketaan ini bertitik tolak kepada kenyataan
apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai
dan menggarap tanah obyek sengketa dalam perkara ini, dan apakah tanah obyek
sengketa tersebut adalah benar milik Para Penggugat sebagaimana didalilkan dalam
gugatannya ataupun milik Para Tergugat sebagaimana dalil dalam
jawabannya ?;-----

Menimbang, bahwa karena dalil para Penggugat telah dibantah oleh Para
Tergugat, maka kepada Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran
dalilnya demikian pula Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil
sangkalannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 serta 2 (Dua) orang saksi dan
sebaliknya untuk membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat juga telah mengajukan
alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T- 2, namun tidak mengajukan saksi di dalam
persidangan ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan dan sebaliknya apakah Para Tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya dengan alat bukti yang diajukan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum ke-2 gugatan Penggugat yang merupakan petitum pokok dalam perkara ini, yang mohon menyatakan sah menurut hukum tanah sengketa tersebut adalah Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di kambajawa, RT 008/RW 003 kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 B.W) serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawaban serta replik dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu ;-----

- 1 Bahwa dalam perkara ini objek yang di permasalahan/di gugat sama dengan perkara terdahulu yang sudah di putus pada hari selasa, tanggal 28 April 2015 dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/2015/PN.wgp dimana hanya perubahan posisi dan kedudukan para pihak yang berbeda yaitu PENGUGAT IV. SOFINA TANGGU dalam perkara a quo adalah sebagai TERGUGAT ;-----



- 2 Bahwa objek tanah yang disengketakan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01/Pdt.g/ 2015/Pn dan Pengadilan Tinggi kupang Nomor : 101/Pdt/2015 / Pt.kpg yang menyatakan Para Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah secara hukum ;-----
- 3 Bahwa di dalam Replik kuasa Para PENGGUGAT juga mengakui bahwa perkara ini telah diputus oleh pengadilan Negeri Waingapu yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi kupang, dan para Penggugat ingin menguji kembali perkara ini dan memastikan apakah Bukti surat Kwitansi penyerahan uang sebagai imbalan atas tanah objek sengketa dari Tergugat II dalam perkara a quo kepada ABDUL FATAH yang dibuat tanggal 15 Januari 2001 benar benar ada atau tidak?, karena para Penggugat sangat yakin bahwa penyerahan uang sebagai imbalan atas tanah objek sengketa tidak pernah dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat pada persidangan hari pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2016, menurut pandangan majelis terhadap obyek sengketa yang terletak di kambajawa, RT 008/RW 003 kelurahan kambajawa, kecamatan kota waingapu, kabupaten sumba timur, seluas 2.410 m2 (Dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas ; Sebelah utara dengan tanah Robert Riwo Osa dan Ali Mbeji, Sebelah selatan dengan jalan taralandu dan tanah Vensensius Tamo Ama, Sebelah timur dengan tanah Jefri Wowo Mude dan Dominggus Tata Ewang, Sebelah barat dengan jalan, tanah Jhon Dapa, Ester Dapa Moda dan Lukas Ngongo Duka, diperoleh fakta bahwa tanah / objek sengketa tersebut benar sama dengan perkara a quo yaitu Nomor : 01/Pdt.g/ 2015/PN .WGP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikuatkan oleh pengadilan Tinggi kupang ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena secara yuridis telah dinyatakan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat sebelumnya (dalam perkara a quo sebagai penggugat) dengan dikuatkan nya bukti surat berupa T- 1 yaitu Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri waingapu No 01/Pdt.g/2015/ Pn.wgp atas nama perkara gugatan antara KAMBARU NGANGU KAROHU lawan SOFINA TANGGU dan bukti surat T - 2 yaitu Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No 101/Pdt/2016/PT.KPG atas nama perkara gugatan SOFINA TANGGU lawan KAMBARU NGANGU KAROHU ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum ke-2 Para Penggugat haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum ke - 2 ditolak, dengan demikian maka petitum selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg sepantasnyalah Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg);-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI



- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.536.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----
-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **Senin** tanggal **11 Juli 2016**, oleh kami: **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU WAHYUDI, SH** dan **ANAK AGUNG AYU DHARMAYANTHI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ADRIANA M.RESSA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, yang dihadiri Kuasa Insidentil Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat ;-----

Hakim Ketua Majelis,

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 -

PUTU WAHYUDI,SH

A.A A. DHARMAYANTHI,SH.Mhum

Panitera Pengganti

ADRIANA M.RESSA

Rincian Biaya Perkara :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3	Panggilan	Rp.	1.245.000,-
4	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
5	Biaya Pemberkasan	Rp.	250.000,-
6	Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,-

===== (+)

Jumlah Rp. 3.536.000,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh enam
ribu rupiah)